

TIM KEPATUHAN INTERNAL – PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
2026

Kpt 4 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU No. 4943/TU.01-SD/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Perihal Sosialisasi Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Sistem Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No.1 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permenpan RB No. 90 Tahun 2021; Kpt KPU No. 915 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm